



PUTUSAN

Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA,**
berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, RT 04, RW 01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., L.L.M., FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023; Pemohon Banding I;
- II. PT FEDSIN REKAYASA PRATAMA (FRP),**
berkedudukan di Gedung South Quarter, Tower A, Lantai 16, Unit H, Jalan R.A. Kartini, Kaveling 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Alauddin Lasinrang selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Sochmaputra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Sochma & Co. Attorneys at Law, beralamat di Sahid Sudirman Centre, Lantai 11, Suite A, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023; Pemohon Banding II;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n

PT BERDIKARI INSURANCE, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Budi Santoso selaku Direktur Keuangan, SDM & Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut M.T. Lumban Raja, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* J.S. Simatupang & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 51 A, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Termohon Banding I dan II;

D a n :

1. **PT ATA ENERGI**, berkedudukan di Soho Pancoran, Tower Splendro, Lantai 12, Unit 1205 - 1206, Jalan Letjend. M.T. Haryono, Kaveling 2-3, Kelurahan Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **PT TALAGA SARI UTAMA**, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard, Jalan Pahlawan Seribu, Blok G1, Nomor 15, BSD City, Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. **PT PILARBUANA PERSADA**, berkedudukan di Ruko Golden Boulevard, Jalan Pahlawan Seribu, Blok G1, Nomor 15, BSD City, Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten;
4. **PT RAJAWALI INTI CIPTA HARSINDO**, berkedudukan di Karawaci Office Park, Blok A, Nomor 18, Lippo Karawaci, Kelurahan Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, Banten;
5. **PT DAVINA CELINE ABIGAIL**, berkedudukan di Jalan Springs Boulevard Selatan Sprs, Blok 000, Nomor 022, Summarecon Gading Serpong, Desa Cihuni,

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten;
Para Turut Termohon Banding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 45011/II/ARB-BANI/2022, tanggal 16 November 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing Perjanjian-Perjanjian Pengadaan sebagaimana di bawah ini:
 - a. Perjanjian Pengadaan tertanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon, FHEC, dan Turut Termohon I terkait kerjasama pengadaan peralatan dan material untuk sistem penyimpanan energi dan material terkait lainnya berdasarkan pesanan pembelian yang disampaikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon (Perjanjian Pengadaan Turut Termohon I),
 - b. Perjanjian Pengadaan Nomor 008/PA/TSU-FRP/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Turut Termohon II terkait kerjasama pengadaan jasa dan/atau material peralatan berdasarkan pesanan pembelian yang disampaikan oleh Turut Termohon II kepada Pemohon (Perjanjian Pengadaan Turut Termohon II),
 - c. Perjanjian Pengadaan Nomor 032/CWD-ID/PA-FRP/IX/2018, tertanggal 18 September 2018, yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Turut Termohon III terkait kerjasama pengadaan jasa

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau material peralatan berdasarkan pesanan pembelian yang disampaikan oleh Turut Termohon III kepada Pemohon (Perjanjian Pengadaan Turut Termohon III),
- d. Perjanjian Pengadaan tertanggal 1 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pemohon dan Termohon IV terkait kerjasama untuk menyediakan dan mengadakan bahan bangunan dan material lainnya yang berhubungan dengan pembangunan proyek, serta perdagangan umum, berdasarkan pesanan pembelian yang disampaikan oleh Turut Termohon IV kepada Pemohon (Perjanjian Pengadaan Turut Termohon IV),
- e. Perjanjian Pengadaan Nomor 001/FRP-DCA/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Termohon V terkait kerjasama pengadaan batuan andesit beserta agregat untuk pembangunan jalan tol, berdasarkan pesanan pembelian yang disampaikan oleh Turut Termohon V kepada Pemohon (Perjanjian Pengadaan Turut Termohon V),
- adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang antara Pemohon dengan masing-masing Para Turut Termohon;
3. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing pesanan-pesanan pembelian sebagaimana di bawah ini:
- a. Pesanan Pembelian Nomor 003/PO/1/2019, tertanggal 18 Januari 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Turut Termohon I kepada Pemohon atas pembelian 225 (dua ratus dua puluh lima) unit *LG Chem Lithium Ion Battery* tipe 63AHMP4860P2S berikut kabel dan aksesorisnya dengan nilai sebesar Rp4.750.143.750,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen), untuk dikirimkan ke alamat Turut Termohon I (Pesanan Pembelian Turut Termohon I),
- b. Pesanan Pembelian Nomor 001/PO-TSU/FRP/09/2018, tertanggal 10 September 2018, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Turut Termohon II kepada Pemohon atas pembelian 32.000 m³ (tiga puluh

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ribu meter kubik) *Stone Agregate Base Coarse A* dengan nilai sebesar Rp9.225.216.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen), untuk dikirimkan ke PT Waskita Karya Tbk., Jetty 2 Waskita Karya, Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagaimana diperintahkan oleh Turut Termohon II (Pesanan Pembelian Turut Termohon II),
- c. Pesanan pembelian tertanggal 18 Januari 2019 yang diterbitkan dan disampaikan oleh Turut Termohon III kepada Pemohon atas pembelian 19.066 m³ (sembilan belas ribu enam puluh enam meter kubik) *Base Course A* dengan total nilai sebesar Rp7.839.788.579,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen), untuk dikirimkan ke PT Waskita Karya Tbk., Jetty 2 Waskita Karya, Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagaimana diinstruksikan oleh Turut Termohon III (Pesanan Pembelian Turut Termohon III),
- d. Pesanan Pembelian Nomor 011-03/RICH-HKI/FD/19REV.01, tertanggal 17 Mei 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Turut Termohon IV kepada Pemohon atas pembelian 10.500 m³ (sepuluh ribu lima ratus meter kubik) *Aggregate Base A* dengan total nilai sebesar Rp4.904.418.750,00 (empat miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) untuk dikirimkan ke PT Utama Karya Infrastruktur, Pekanbaru, Dumai, sebagaimana diinstruksikan oleh Turut Termohon IV (Pesanan Pembelian Turut Termohon IV),
- e. Pesanan Pembelian Nomor 001/DCA/06-2019, tertanggal 10 Juni 2019, yang diterbitkan dan disampaikan Turut Termohon V kepada Pemohon atas pembelian 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik) Batuan Split dengan total nilai sebesar Rp10.642.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen), untuk dikirimkan PT PP Presisi,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikesei, sebagaimana diinstruksikan oleh Turut Termohon V (Pesanan Pembelian Turut Termohon V),

adalah sah dan sebagai undang-undang antara Pemohon dengan masing-masing Para Turut Termohon;

4. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing Jaminan-Jaminan *Guarantee Certificate Payment Bond* yang diterbitkan oleh Termohon untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran masing-masing Para Turut Termohon kepada Pemohon sebagaimana di bawah ini:

- a. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 30761100350119, tertanggal 29 Januari 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp4.318.312.500,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon I selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon I kepada Pemohon atas Pesanan Pembelian Turut Termohon I (Jaminan Pembayaran Turut Termohon I),

- b. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761102170719, tertanggal 26 Juni 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon II selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon II kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon II untuk pekerjaan penyediaan jasa dan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon II Ke-1),

- c. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761102180719, tertanggal 26 Juni 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan Turut Termohon II selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon II kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon II untuk pekerjaan penyediaan jasa dan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon II Ke-2),

d. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761102970719, tertanggal 2 Juli 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp801.682.240,00 (delapan ratus satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon II selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon II kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon II untuk pekerjaan penyediaan jasa dan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon II Ke-3),

e. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761180970119, tertanggal 22 Januari 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp8.120.000.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon III selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon III kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon III untuk pekerjaan penyediaan jasa dan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon III),

f. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761102390719, tertanggal 29 Mei 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp5.051.551.313,00 (lima miliar lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon IV selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon IV kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon IV untuk pekerjaan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon IV),

- g. Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761102590719, tertanggal 19 Juni 2019, dengan nilai jaminan sebesar Rp11.121.412.500,00 (sebelas miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin dan menyatakan Turut Termohon V selaku Terjamin dengan Penerima Jaminan adalah Pemohon, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Turut Termohon V kepada Pemohon atas perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Turut Termohon V untuk pekerjaan pengadaan bahan baku (Jaminan Pembayaran Turut Termohon V),

adalah dan mengikat sebagai undang-undang antara Pemohon dengan masing-masing Para Turut Termohon yang menandatangani Pesanan-Pesanan Pembelian;

5. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing Pesanan-Pesanan Pembelian sebagaimana di bawah ini:

- a. Pelaksanaan kewajiban Pemohon kepada Turut Termohon I:

Dokumen *Delivery Order* Nomor FRP 12019/002, tertanggal 31 Januari 2019, atas Pesanan Pembelian Turut Termohon I yang ditandatangani oleh dan antara Pemohon dan Turut Termohon I, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon I telah menerima dengan baik barang sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) unit *LG Chem Lithium Ion Battery* tipe 63AHMP4860P2S berikut kabel dan aksesorisnya sebagaimana diatur dalam Pesanan Pembelian Turut Termohon I (*Delivery Order* Turut Termohon I);

- b. Pelaksanaan kewajiban Pemohon kepada Turut Termohon II:

- a) *Bill Of Lading* Turut Termohon II Ke-1:

Pesan elektronik Turut Termohon II yang disampaikan oleh perwakilannya yang sah melalui alamat email

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aryabima21@gmail.com kepada Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 18:51, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon II telah menerima sebagian Pesanan Pembelian Turut Termohon II sejumlah 8.000 m³ (delapan ribu meter kubik) *Stone Agregate Base Coarse A (Bill Of Lading Turut Termohon II Ke-1)*;

b) *Bill Of Lading Turut Termohon II Ke-2:*

- *Bill of Lading* Nomor 443/SRG/SB/BTN/XII/18, tertanggal 18 Desember 2018, untuk Kapal Tunda Alphine Marine 19 dengan daftar muatan Kapal Tongkang Nautica 19 sejumlah 2.029 m³ (dua ribu dua puluh sembilan meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading Turut Termohon II Nomor 443*);
- *Bill of Lading* Nomor 444/SRG/SB/BIN/XII/18, tertanggal 19 Desember 2018, untuk Kapal Tunda Kapuas Bahari IX dengan daftar muatan Kapal Tongkang Aulia Kurnia XV sejumlah 1992 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading Turut Termohon II Nomor 444*);
- *Bill of Lading* Nomor 445/SRG/SBBTN/XII/18, tertanggal 20 Desember 2018, untuk Kapal Tunda Terus Daya dengan daftar muatan Kapal Tongkang Marcopolo 330 sejumlah 2.015 m³ (dua ribu lima belas meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading Turut Termohon II Nomor 445*);
- *Bill Of Lading* 446/SRG/SB/BTN/XII/18, tertanggal 21 Desember 2018, untuk Kapal Alphine Marine 15 dengan daftar muatan Kapal Tongkang Nautica sejumlah 2.053 m³ (dua ribu lima puluh tiga meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill of Lading Turut Termohon II Nomor 446*);

c) *Bill Of Lading Turut Termohon II Ke-3:*

- *Bill of Lading* Nomor 010/SRG/SB/BTN/II/19, tertanggal 15 Januari 2019, untuk Kapal Kapuas Bahari IX dengan daftar muatan Kapal Tongkang Aulia Kurnia XV sejumlah 2.055 m³ (dua

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu puluh lima meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill of Lading* Turut Termohon II Nomor 010);

- *Bill of Lading* Nomor 015/SRG/SB/BIN/II/19, tertanggal 18 Januari 2019, untuk Kapal Tunda Terus Daya dengan daftar muatan Kapal Tongkang Marcopolo 330 sejumlah 2.004 m³ (dua ribu empat meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill of Lading* Turut Termohon II Nomor 015);
- *Bill of Lading* Nomor 018/SRG/SB/BTN/II/19, tertanggal 20 Januari 2019, untuk Kapal Tunda Alphine Marine 19 dengan daftar muatan Kapal Tongkang Nautica 19 sejumlah 1.993 m³ (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 018);
- *Bill of Lading* Nomor 020/SRG/SB/BIN/II/19, tertanggal 23 Januari 2019, untuk Kapal Tunda Alphine Marine 15 daftar muatan Kapal Tongkang Nautica 15 sejumlah 2.013 m³ (dua ribu tiga belas meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 020);

d) *Bill of Lading* Termohon II Ke-4:

- *Bill of Lading* Nomor 041/SRG/SB/BIN/II/19, tertanggal 8 Februari 2019, untuk Kapal Tunda Terus Daya dengan daftar muatan Kapal Tongkang Marcopolo 330 sejumlah 2.015 m³ (dua ribu lima belas meter kubik), yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 041);
- *Bill of Lading* Nomor 042/SRG/SB/BTN/II/19, tertanggal 8 Februari 2019, untuk Kapal Tunda Kapuas Bahari IX dengan daftar muatan Kapal Tongkang Aulia Kurnia XV sejumlah 2.027 m³ (dua ribu dua puluh tujuh meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 042);
- *Bill of Lading* Nomor 044/SRG/SB/BTN/II/19, tertanggal 12 Februari 2019, untuk Kapal Tunda Alphine Marine 15 dengan

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar muatan Kapal Tongkang Nautica 15 sejumlah 2.037 m³ (dua ribu tiga puluh tujuh meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 044);

– *Bill of Lading* Nomor 045/SRG/SB/BTN/II/19, tertanggal 12 Februari 2019, untuk Kapal Tunda Alphine Marine 19 dengan daftar muatan Kapal Tongkang Nautica 19 sejumlah 1.987 m³ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter kubik) yang telah ditandatangani oleh Turut Termohon II (*Bill Of Lading* Turut Termohon II Nomor 045);

c. Pelaksanaan kewajiban Pemohon kepada Turut Termohon III:

a) Dokumen Tanda Terima Pengiriman Material Batu tertanggal 25 Februari 2019 atas Pesanan Pembelian Turut Termohon III yang ditandatangani oleh Turut Termohon III yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon III telah menerima material batu Agregat A yang dimuat pada kapal tongkang Rian Utama 2703 sejumlah 4.791,27 m³ (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu ribu koma dua puluh tujuh meter kubik) (Tanda Terima Pengiriman Turut Termohon III Ke-1);

b) Dokumen Tanda Terima Pengiriman Material Batu tertanggal 25 Februari 2019 atas Pesanan Pembelian Turut Termohon III yang ditandatangani oleh Turut Termohon III yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon III telah menerima material batu Agregat A yang dimuat pada kapal tongkang FLY Power 2702 sejumlah 4.787,33 m³ (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh tiga meter kubik) (Tanda Terima Pengiriman Turut Termohon III Ke-2);

c) Dokumen Tanda Terima Pengiriman Material Batu tertanggal 27 Februari 2019 atas Pesanan Pembelian Turut Termohon III yang ditandatangani oleh Turut Termohon III, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon III telah menerima material batu Agregat A yang dimuat pada kapal tongkang Widmarine 2408

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 4.775,81 m³ (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh satu meter kubik) (Tanda Terima Pengiriman Turut Termohon III Ke-3);

d) Dokumen Tanda Terima Pengiriman Material Batu tertanggal 27 Februari 2019 atas Pesanan Pembelian Turut Termohon III yang ditandatangani oleh Turut Termohon III, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon III telah menerima material batu Agregat A yang dimuat pada kapal tongkang Sea Dragon 3028 sejumlah 4.763,99 m³ (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan meter kubik) (Tanda Terima Pengiriman Turut Termohon III Ke-4);

d. Pelaksanaan kewajiban Pemohon kepada Turut Termohon IV:

a) Dokumen *Delivery Order* Nomor DO/RSP/RICH05-01/2019, tertanggal 29 Mei 2019, atas Pesanan Pembelian Turut Termohon IV yang ditandatangani oleh Turut Termohon IV, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon IV telah menerima Agregate Base A sejumlah 5.272 m³ (lima ribu dua ratus tujuh puluh dua meter kubik) (*Delivery Order* Turut Termohon IV Ke-1);

b) Dokumen *Delivery Order* Nomor DO/RSP/RICH06-01/2019, tertanggal 29 Mei 2019, atas Pesanan Pembelian Turut Termohon IV yang ditandatangani oleh Turut Termohon IV, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon IV telah menerima Agregate Base A sejumlah 5.240 m³ (lima ribu dua ratus empat puluh meter kubik) (*Delivery Order* Turut Termohon IV Ke-2);

e. Pelaksanaan kewajiban Pemohon kepada Turut Termohon V:

Dokumen Tanda Terima Pengiriman Nomor 001/DO/HSP/06-2019, tertanggal 15 Juni 2019, atas Pesanan Pembelian Turut Termohon V yang ditandatangani oleh Turut Termohon V, yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Termohon telah menerima Batu Pecah sebesar 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik) (*Delivery Order* Turut Termohon V);

adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang antara Pemohon

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masing-masing Para Turut Termohon;

6. Menyatakan bahwa masing-masing Para Turut Termohon telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon berdasarkan masing-masing Perjanjian-Perjanjian Pengadaan, Pesanan-Pesanan Pembelian, dan Tagihan-Tagihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Turut Termohon I telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Pengadaan Turut Termohon I dan Pesanan Pembelian Turut Termohon I dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp4.750.143.750,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) sebagaimana Tagihan Nomor FRP/I/2019/011, tertanggal 31 Januari 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon I atas Pesanan Pembelian Turut Termohon I (Tagihan Turut Termohon I);

b) Turut Termohon II telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Pengadaan Turut Termohon II dan Pesanan Pembelian Turut Termohon II, dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp7.675.216.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk PPN 10%, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah kewajiban Pembayaran Termohon II	Rp9.225.216.000,00
Jumlah yang telah dibayar oleh Termohon II	Rp1.550.000.000,00
Jumlah yang belum dibayar oleh Termohon II	Rp7.675.216.000,00
Tagihan-Tagihan kepada Turut Termohon II sebesar Rp9.225.216.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen)	

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



dengan rincian sebagai berikut:

- i. Tagihan Nomor FRP/X/2018/128, tertanggal 11 Oktober 2018, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon II atas Pesanan Pembelian Turut Termohon II dengan jumlah sebesar Rp1.153.152.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), termasuk PPN 10% (sepuluh persen), dimana Turut Termohon II masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp756.304.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) (Tagihan Turut Termohon II Nomor 128);
 - ii. Tagihan Nomor FRP/I/2019/003 REV.1, tertanggal 24 Januari 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon II atas Pesanan Pembelian Turut Termohon II dengan jumlah sebesar Rp2.306.304.000,00 (dua miliar tiga ratus enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) (Tagihan Turut Termohon II Nomor 003);
 - iii. Tagihan Nomor FRP/II/2019/006 REV.1, tertanggal 28 Januari 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon II atas Pesanan Pembelian Turut Termohon II dengan jumlah sebesar Rp2.306.304.000,00 (dua miliar tiga ratus enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) (Tagihan Turut Termohon II Nomor 006);
 - iv. Tagihan Nomor FRP/III/2019/013, tertanggal 1 Maret 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon II atas Pesanan Pembelian Turut Termohon II dengan jumlah sebesar Rp2.306.304.000,00 (dua miliar tiga ratus enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), termasuk PPN 10% (sepuluh persen) (Tagihan Turut Termohon II Nomor 013);
- c) Turut Termohon III telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Pengadaan Turut Termohon III dan Pesanan Pembelian Turut

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon III, dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp7.839.788.579,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) sebagaimana Tagihan Nomor FRP/III/2019/014, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon III atas Pesanan Pembelian Turut Termohon III (Tagihan Turut Termohon III);

d) Turut Termohon IV telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Pengadaan Turut Termohon IV dan Pesanan Pembelian Turut Termohon IV, dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp2.410.023.800,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dari Tagihan Turut Termohon IV sebesar Rp4.910.023.800,00 dengan rincian, yaitu:

Jumlah Kewajiban Pembayaran Turut Termohon IV Rp4.910.023.800,00

Jumlah yang telah dibayar oleh Termohon IV Rp2.500.000.000,00

Jumlah yang belum dibayar oleh Termohon IV Rp2.410.023.800,00

Tagihan-Tagihan Turut Termohon IV sebesar Rp4.910.023.800,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari Tagihan Nomor FRP/VI/2019/059, tertanggal 3 Juni 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon IV atas Pesanan Pembelian Turut Termohon IV (Tagihan Turut Termohon IV);

e) Turut Termohon V telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon karena telah gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Pengadaan Turut Termohon V dan Pesanan Pembelian Turut Termohon V, dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp10.642.500.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) sebagaimana Tagihan Nomor FRP/VII/2019/070, tertanggal 24 Juli 2019, yang diterbitkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon V atas Pesanan Pembelian Turut Termohon V (Tagihan Turut Termohon V);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran klaim atas masing-masing Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* yang diterbitkan oleh Termohon selaku Penjamin (*Surety*) berdasarkan Permohonan masing-masing Pencairan-Pencairan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* yang original (asli) telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dan telah diterima Termohon untuk memenuhi syarat dan ketentuan pencairan dari Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a) Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencairan/pembayaran klaim atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 30761100350119, dengan nilai atau jumlah sebesar Rp4.318.312.500,00 (empat miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon, yang mana tertulis sebagai Pihak Terjamin (*Principal*) adalah Turut Termohon I, yang pencairannya telah dimohonkan oleh Pemohon melalui surat Nomor FRP/2019/VII/069, tertanggal 2 Juli 2019, perihal Pencairan *Guarantee Certificate Payment Bond*, Hukuman dan perintah pencairan/pembayaran atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* tersebut di atas adalah sebagai akibat kegagalan (*wanprestasi*) Turut Termohon I melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pesanan Pembelian Nomor 003/PO/II/2019, tertanggal 18 Januari 2019, untuk dibayarkan ke Pemohon (Pencairan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Turut Termohon I);

b) Menghukum dan memerintahkan untuk melakukan pencairan/

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran klaim dengan nilai atau jumlah sebesar Rp7.675.216.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan pembayaran sebagian atas Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* dengan nomor-nomor sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang mana tertulis sebagai Pihak Terjamin (*Principal*) adalah Turut Termohon II, dan telah dimohon pencairannya oleh Pemohon kepada Termohon melalui surat Nomor FRP/2019/VIII/145, tertanggal 17 September 2019, perihal Pencairan atas 3 (tiga) Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds*. Adapun jumlah atau nilai pencairan/pembayaran atas Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* (dalam rincian ditulis dengan singkatan "JP atau GCPB") tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

JP atau GCPB Nomor 31761102170719 dengan nilai	Rp4.640.000.000,00
JP atau GCPB Nomor 31761102180719 dengan nilai	Rp2.320.000.000,00
JP atau GCPB Nomor 31761102970719 dengan nilai	Rp801.682.240,00
<hr/>	
Jumlah Nilai JP atau GCPB Keseluruhan	Rp7.761.682.240,00

Hukum dan perintah pencairan atas Jaminan-Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* tersebut di atas adalah sebagai akibat kegagalan (*wanprestasi*) Turut Termohon II melaksanakan kewajibannya seluruhnya sebagaimana Perjanjian Sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Nomor 008/PA/TSU-FRP/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018 (Pencairan Jaminan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bonds* Turut Termohon II);

- c) Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencairan/pembayaran klaim atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 31761180970119, dengan nilai atau jumlah sebesar Rp8.120.000.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon, yang mana tertulis sebagai Pihak Terjamin (*Principal*) adalah Turut Termohon III, yang telah

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon pencairannya oleh Pemohon melalui Surat Nomor FRP/2019/VIII/113, tertanggal 12 Agustus 2019, perihal Pencairan *Guarantee Certificate Payment Bond*. Hukuman dan perintah pencairan/pembayaran atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* tersebut di atas adalah akibat kegagalan (*wanprestasi*) Turut Termohon III melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Nomor 032/CWD-ID/PA-FRP/IX/2018, tertanggal 18 September 2018 (Pencairan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Turut Termohon III);

d) Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencairan/pembayaran klaim sebesar Rp2.551.551.313,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) kepada Pemohon yang merupakan pembayaran sebagian atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Nomor 3176112390719 dengan Nilai Rp5.051.551.313,00 (lima miliar lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah) yang mana tertulis sebagai Pihak Terjamin sebagai Pihak Terjamin (*Principal*) adalah Turut Termohon IV, yang pencairannya telah dimohon oleh Pemohon kepada Termohon melalui Surat Nomor FRP/2020/I/003, tertanggal 22 Januari 2020, perihal Pencairan *Guarantee Certificate Payment Bond*. Adapun rincian jumlah atau nilai pencairan/pembayaran atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* (dalam rincian ditulis dengan singkatan "JP atau GCPB") tersebut di atas adalah sebagai berikut:

JP atau GCPB Nomor 3176112390719 dengan nilai	Rp5.051.551.313,00
Jumlah yang telah dibayar oleh Termohon IV	Rp2.500.000.000,00
Jumlah Nilai yang belum dibayar oleh Termohon IV	Rp2.551.551.313,00

Dengan demikian Jumlah pencairan/pembayaran klaim yang masih harus dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* tersebut di

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah sebesar Rp2.551.551.313,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Hukuman dan perintah pencairan/pembayaran atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* tersebut di atas adalah akibat kegagalan (*wanprestasi*) Turut Termohon IV melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan tertanggal 1 Maret 2019 (Pencairan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Turut Termohon IV);

e) Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencairan/pembayaran klaim atas Jaminan Pembayaran Nomor 31761102590719, dengan nilai atau jumlah sebesar Rp11.121.412.500,00 (sebelas miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon, yang mana tertulis sebagai Pihak Terjamin (*Principal*) adalah Turut Termohon V yang pencairannya telah dimohon oleh Pemohon kepada Termohon melalui Surat Nomor FRP/2019/XII/175, tertanggal 6 Desember 2019, perihal Pencairan *Guarantee Certificate Payment Bond*. Hukuman dan perintah pencairan/pembayaran atas Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* tersebut di atas adalah akibat kegagalan (*wanprestasi*) Turut Termohon V melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian sub-kontrak dari Perjanjian Pengadaan Nomor 001/FRP-DCA/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019 (Pencairan Jaminan Pembayaran atau *Guarantee Certificate Payment Bond* Turut Termohon V);

8. Memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan diucapkan;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
10. Menghukum Pemohon, Termohon dan Para Turut Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya arbitrase kepada Pemohon, yaitu Termohon sebesar Rp342.167.120,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) dan Para Turut Termohon secara tanggung renteng sebesar Rp342.167.120,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
12. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
13. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan Salinan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atas biaya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tanggal 16 November 2022 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tertanggal 16 November 2022;
3. Menghukum Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan BANI Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tertanggal 16 November 2022, dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Para Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I:

– Eksepsi *obscuur libel*:

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena dengan memilih peraturan prosedur bani sebagai hukum acara penyelesaian sengketa, maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase;

Eksepsi Termohon II:

– Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tanggal 4 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menyatakan eksepsi Termohon I dan Termohon II tidak dapat di terima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tertanggal 16 November 2022;
3. Menghukum Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp13.522.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II pada tanggal 4 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan oleh Pemohon Banding II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Srt.Pdt.Kas/2023/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan-permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima masing-masing tanggal 31 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Banding meminta agar:

Memori Banding Pemohon Banding I:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tertanggal 4 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tertanggal 16 November 2022;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Banding I dan Termohon Banding II untuk membayar biaya perkara;

Memori Banding Pemohon Banding II:

1. Menerima permohonan kasasi (banding) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Banding) (dahulu Termohon II Pembatalan Arbitrase/Pemohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi (Banding) (dahulu Termohon II Pembatalan Arbitrase/Pemohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tertanggal 4 Juli 2023;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45011/1/ARB-BANI/2022, tanggal 16 November 2022;

Dan dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi oleh Pemohon Kasasi (Banding) (dahulu Termohon II Pembatalan Arbitrase/Pemohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan Termohon Kasasi (Banding) (dahulu Pemohon Pembatalan Arbitrase/Termohon Arbitrase) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan Termohon Kasasi (Banding) (dahulu Pemohon Pembatalan Arbitrase/Termohon Arbitrase) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (Banding) (dahulu Pemohon Pembatalan Arbitrase/Termohon Arbitrase) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kasasi (banding) *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pemohon Banding tersebut, Termohon Banding I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Para Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori banding yang diterima masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori banding yang diterima tanggal 28 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta persidangan tidak terdapat perjanjian arbitrase baik dalam perjanjian penjaminan pembayaran (*Guarantee Certificate Payment Bonds*) atau kesepakatan terpisah antara Pemohon dahulu Termohon dengan Para Turut Termohon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Arbitrase;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Banding semula Pemohon bukan pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara Pemohon Banding II semula Termohon II dengan Para Turut Terbanding semula Para Turut Termohon, sehingga Termohon Banding tidak terikat dengan perjanjian arbitrase termuat dalam perjanjian pengadaan barang tersebut;
- Bahwa karena itu telah tepat Pemohon Banding I semula Termohon I tidak berwenang memeriksa dan memutus *a quo* antara Termohon Banding semula Pemohon dengan Pemohon Banding II semula Termohon II;
- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya tipu muslihat, Mahkamah Agung tidak sependapat karena Termohon Banding semula Pemohon tidak menolak keterangan Alaudin Lasinrang sebagai saksi fakta, sedangkan Termohon Banding semula Pemohon telah mengetahui bahwa saksi Alaudin Lasinrang adalah pihak *in casu* Direktur Pemohon Banding II semula Termohon II, lagi pula keterangan diberikan secara terang dalam persidangan, atas keterangan saksi tersebut tersedia bagi Termohon Banding semula Pemohon untuk memberikan tanggapan;
- Bahwa namun demikian pemeriksaan pihak yang berperkara sebagai saksi fakta tidak sejalan dengan praktek terbaik prosedur beracara dalam perkara perdata dalam pemeriksaan keterangan saksi dan karena itu pemeriksaan persidangan oleh Pemohon Banding I semula Termohon I harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tanggal 4 Juli 2023, telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan, maka Para Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, dan Pemohon Banding II: **PT FEDSIN REKAYASA PRATAMA (FRP)**, tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tanggal 4 Juli 2023, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45011/I/ARB-BANI/2022, tanggal 16 November 2022,
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1320 B/Pdt.Sus-Arbt/2023